

## ABSTRAK

Mafruhatul Umamah, 20170702012042, *Pandangan Modin Kecamatan Pamekasan Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.HI

**Kata Kunci:** Modin; Perkawinan; Usia Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menetapkan standar ketentuan mengenai batas minimal usia kawin. Jika dilihat dalam kenyataannya, tidak sedikit seorang wanita berusia 16 tahun yang telah melakukan perkawinan belum matang secara biologis, psikologis, serta ekonominya. Sehingga dilakukan peralihan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia kawin yaitu menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita diberlakukan sama, yaitu 19 tahun. Dengan dinaikkannya batas minimal usia kawin, diharapkan dapat mencegah pernikahan dini, serta berkurangnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini, *pertama;* Bagaimana pandangan modin Kecamatan Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua;* Bagaimana usaha modin Kec. Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, *pertama;* pandangan modin Kec. Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia 19 tahun adalah usia ideal untuk dapat melangsungkan perkawinan dibandingkan dengan usia 16 tahun. Namun adanya perubahan batas minimal usia kawin, masih terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut seperti melakukan nikah siri dan mengajukan dispensasi nikah ke PA melalui surat penolakan nikah dari KUA dikarenakan belum cukup umur. *Kedua,* usaha yang dilakukan modin Kec. Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin yaitu menyosialisasikan kepada seluruh RT dan RW, memberikan arahan, nasihat serta masukan kepada calon pengantin, memberikan bukti printout Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada warga, mengkroscek data calon pengantin, serta mengajukan rekomendasi nikah ke KUA untuk dibuatkan surat penolakan nikah sebagai syarat izin melakukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

Mafruhatul Umamah, 20170702012042, **Modin's View of Pamekasan Subdistrict on Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Madura State Islamic Institute, Advisor: H. Hosen, M.HI

**Keywords:** Modin; Marriage; Age of Marriage

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 7 Paragraph 1 establishes standard provisions regarding the minimum age limit for marriage. If seen in reality, not a few women aged 16 years who have married are not yet mature biologically, psychologically, and economically. So that a transition was made to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regarding the minimum age limit of marriage, namely increasing the minimum age of marriage for women. The minimum age of marriage for men and women is the same, namely 19 years. By raising the minimum age limit for marriage, it is hoped that it can prevent early marriage and reduce levels of domestic violence and divorce.

The main questions to be answered through this research, first; What is the view of the Pamekasan District modin regarding Law Number 16 of 2019 concerning the amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Second; How is the business modin Kec. Pamekasan in minimizing early marriage by changing the minimum age of marriage. This type of research is empirical legal research with a case study approach. With data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation.

The results of this study, first; view of modin Kec. Pamekasan to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the age of 19 years is the ideal age to be able to get married compared to the age of 16 years. However, there is a change in the minimum age limit for marriage, there are still people who violate these rules, such as doing unregistered marriage and applying for dispensation to the PA through a marriage refusal letter from the KUA because they are not yet old enough. Second, the efforts made by modin Kec. Pamekasan in minimizing early marriage by changing the minimum age of marriage, namely socializing to all RT and RW, providing directions, advice and input to prospective brides, providing printout evidence of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage to residents, checking data of prospective brides, as well as submitting a marriage recommendation to the KUA to make a marriage refusal letter as a condition for permission to dispensate marriage to the Religious Court.